

ABSTRAK**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMINIMALISIR
ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN KUDUS**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran dari Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah *Field Research* (penelitian lapangan). Peneliti mengambil 10 informan yang terdiri dari 5 penyuluh agama dan 5 masyarakat dari Kecamatan Jekulo, Mejobo, Bae, Dawe, Gebog, Kabupaten Kudus. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* (peneliti menentukan kriteria mengenai responden mana saja yang dapat dipilih sebagai sampel). Teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian di lapangan ini adalah 1) faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Kudus ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya , (a) faktor ekonomi, (b) faktor perselisihan dalam rumah tangga, (c) faktor pemabuk, (d) faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), faktor eksternal yakni (e) perselingkuhan. 2) peran dari Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kabupaten Kudus melalui bimbingan pra nikah dan pasca nikah. Bimbingan pra nikah dilaksanakan melalui (a) suscatin, sedangkan bimbingan pasca nikah dilaksanakan melalui (b) pelaksanaan pembinaan di Majelis ta'lim, ini juga menerapkan peran fungsi yang lain termasuk diantaranya (c) peran dalam menjaga kerukunan umat beragama, (d) peran informatif, (e) peran edukatif, (f) peran konsultatif, (g) peran mediator, (h) Layanan Konseling Keluarga, (i) Pembinaan kegiatan keagamaan. Peran Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Kudus terlihat dirasa belum bisa berjalan dengan lancar, karena terdapat beberapa kendala-kendala yang ditemui Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Kudus. Kendala-kendala yang ditemui Penyuluh Agama Islam antara lain : (a) Lokasi desa yang cukup jauh dan medan menuju desa tersebut cukup sulit karena letaknya yang berada di pegunungan, (b) peran dari tokoh agama setempat lebih dominan dibandingkan Penyuluh Agama Islam yang notabene tidak warga asli desa tersebut melainkan orang pilihan dari Kemenag Kabupaten Kudus yang ditempatkan di masing-masing Kecamatan yang berbeda di Kabupaten Kudus.

Kata Kunci : Peran, Penyuluh Agama Islam, Perceraian.